



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : Peg.813/41/2024

TENTANG
PERPANJANGAN MASA PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan : Dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut di bawah ini, nomor urut: 755

Nama : ZUSRIZAL, S.Pd
Nomor Induk PPPK : 199204172022211005
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 17 April 1992
Golongan : IX
Jabatan : AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH
Unit Kerja : SMKN 1 BENER MERIAH - DINAS PENDIDIKAN
Instansi : PEMERINTAH ACEH

Terhitung mulai tanggal 01-03-2024 diperpanjang masa perjanjian kerja sampai dengan tanggal 28-02-2029 dengan ketentuan gaji pokok yang sama dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 15 Februari 2024

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH

UNTUK PETIKAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. GUBERNUR ACEH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

CAP/DTO
BUSTAMI



ISKANDAR

- Tembusan - Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara di Aceh Besar;
 2. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh di Banda Aceh;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh di Banda Aceh;
 6. Kepala Kantor Cabang Banda Aceh PT. TASPEN (Persero) di Banda Aceh;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh,-----

